



Kemenkes

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan




PEDOMAN PENDAMPINGAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN

DI LINGKUNGAN DITJEN TENAGA KESEHATAN



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2024



PEDOMAN PENDAMPINGAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DITJEN TENAGA KESEHATAN

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2024**



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si., CA.,CPMA, CPIA
(Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)

Penanggung Jawab:

Lufthans Arstipendy, S.I.Kom, M.Sc.GUH
(Ketua Tim Kerja Humas, Perpustakaan dan KSLN, Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan)

Penyusun:

Khusnul Khotimah, S.IP (Perpustakaan Nasional RI)
Nadia Amelia Q.A, S.Hum, M.A (Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
Haryanto, S.IP (Poltekkes Kemenkes Jakarta III)
Achmad Agung Nugroho, S.Kom, MM (Poltekkes Kemenkes Jakarta II)

Diterbitkan Oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI

**Kemenkes****Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan**

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain-lain tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Dasar Hukum	3
Tujuan	4
Manfaat	5
Istilah dan Definisi	5


PEMBAHASAN

Daftar Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes	7
Perpustakaan Pendamping dalam Persiapan Akreditasi Perpustakaan	8
Perpustakaan yang akan didampingi	9
Perpustakaan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai Pembina Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	10
Perpustakaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI sebagai Pembina Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI	10
Pelaksanaan Pendampingan Persiapan Akreditasi Perpustakaan	10



Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Perpustakaan	12
Biaya Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes	12
Tahapan Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes	12
Persiapan	
Pengajuan	
Pelaksanaan	
Penerbitan Sertifikat Akreditasi	
Pasca Akreditasi	
Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Perpustakaan	
Penutup	17

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.


Ditjen Nakes memiliki 45 Perpustakaan UPT, yaitu 38 Perpustakaan Poltekkes dan 7 Perpustakaan BBPK/Bapelkes. Salah satu tugas Perpustakaan Ditjen Tenaga Kesehatan yaitu melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, maka Perpustakaan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan. Dari awalnya percepatan akreditasi perpustakaan Poltekkes melalui transformasi Poltekkes, maka Perpustakaan BBPK/Bapelkes diikutkan juga dalam target akreditasi tersebut. Dikarenakan kurangnya jumlah SDM dan dalam rangka mempercepat target akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes, maka adanya instruksi dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan bahwa perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes yang sudah terakreditasi A diharuskan melakukan pendampingan terhadap perpustakaan yang belum terakreditasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya Pedoman Pendampingan Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan. Pedoman ini disusun untuk menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam percepatan pelaksanaan akreditasi perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan.



Jakarta, April 2024
Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan,

Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,
CA, CPMA, CPIA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Pengakuan ini dalam dunia perpustakaan lebih dikenal dengan istilah terakreditasi. Sasaran strategis perpustakaan terakreditasi adalah terwujudnya perpustakaan yang terkelola dengan baik, tertib, teratur dan dipercaya dalam aspek: koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan, serta memperhatikan komponen penguatan kinerja yang terdiri dari inovasi dan kreativitas, tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi Masyarakat.

Inti dari kegiatan penilaian kesesuaian akreditasi adalah visitasi atau pengamatan langsung ke perpustakaan yang dilakukan asesor untuk melihat kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan. Kegiatan visitasi meliputi evaluasi kondisi perpustakaan yang ada sesuai instrumen untuk masing-masing jenis perpustakaan. Pihak perpustakaan yang akan diakreditasi dipastikan telah mengisi instrumen berikut dengan bukti fisik yang sesuai dan kemudian mengajukan ke sekretariat akreditasi di Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI.

Pada Tahun 2022, terdapat arahan Menteri Kesehatan RI terkait dengan Transformasi Politeknik Kesehatan RI. Ada 5 fokus utama dalam transformasi Poltekkes Kemenkes RI, yaitu: Tata Kelola, infrastruktur, Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehubungan dengan adanya transformasi Poltekkes, salah satunya meningkatkan mutu Pendidikan di Poltekkes melalui penguatan literasi digital yaitu dengan 3 bulir kegiatan utama, antara lain:

1. Transformasi Perpustakaan Poltekkes dengan target 100 % akreditasi perpustakaan Poltekkes minimal B di Tahun 2024
2. Interconecting 38 Perpustakaan Poltekkes serta
3. Pemanfaatan e-Journal dan e-Book

Dengan adanya transformasi Poltekkes, diharapkan tersedianya lulusan tenaga Kesehatan yang adaptif, berdaya saing global, memiliki kompetensi literasi digital, professional dan interprofesional.

Dalam rangka percepatan akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes, maka dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI terkait Percepatan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan nomor: HK.03.01/F.I/1904/2023 dan nomor: 878/4.1/HKM.02.00/II.2023 tanggal 16 februari 2023.

Perpustakaan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan perpustakaan unit utama eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya; dan
- d. melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang berada di bawah unit kerja Eselon I masing-masing.

Ditjen Nakes memiliki 45 UPT, yaitu 38 Perpustakaan Poltekkes dan 7 Perpustakaan BBPK/Bapelkes. Mengacu dari salah satu tugas terkait dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, maka Perpustakaan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan. Dari awalnya percepatan akreditasi perpustakaan Poltekkes melalui transformasi Poltekkes, maka Perpustakaan BBPK/Bapelkes diikutkan juga dalam target akreditasi tersebut. Dikarenakan kurangnya jumlah SDM dan dalam rangka mempercepat target akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes, maka adanya instruksi dari Direktur Jenderal

Tenaga Kesehatan bahwa perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes yang sudah terakreditasi A diharuskan melakukan pendampingan terhadap perpustakaan yang belum melaksanakan akreditasi perpustakaan diperkuat dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Ditjen Nakes Nomor: KM.06.02/F.I/400/2023 tanggal 14 April 2023 hal Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan, Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: KM.06.02/F.I/11410/2023 tanggal 6 September 2023 hal Pendampingan Persiapan Akreditasi Perpustakaan serta Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: KM.06.02/F.I/3742/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Pendampingan Persiapan Akreditasi Perpustakaan.

Hingga saat ini jumlah perpustakaan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan yang sudah terakreditasi sejumlah 26 Perpustakaan terakreditasi minimal B dan 19 Perpustakaan yang belum terakreditasi dan ditargetkan untuk dapat terakreditasi minimal B secara keseluruhan di tahun 2024.

Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan persiapan dan pelaksanaan akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus

8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan.
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 304 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 303 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
12. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional tentang Percepatan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: HK.03.01/F.I/1904/2023 dan Nomor: 878/4.1/HKM.02.00/II.2023 tanggal 16 Februari 2023
13. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: KM.06.02/F.I/400/2023 tanggal 14 April 2023 hal Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan
14. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: KM.06.02/F.I/11410/2023 tanggal 6 September 2023 hal Pendampingan Persiapan Akreditasi Perpustakaan
15. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: KM.06.02/F.I/3742/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Pendampingan Persiapan Akreditasi Perpustakaan

C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan yakni: Perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes yang akan melakukan pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan serta perpustakaan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan yang akan melakukan akreditasi Perpustakaan.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pedoman ini:

1. Memberikan pemahaman bagi perpustakaan pendamping dalam melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan
2. Memberikan pemahaman bagi perpustakaan yang akan melakukan akreditasi perpustakaan dalam mempersiapkan akreditasi perpustakaan
3. Menjadi pedoman bagi Perpustakaan Ditjen Tenaga Kesehatan dalam melakukan pembinaan terkait persiapan akreditasi Perpustakaan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan

E. Istilah Dan Definisi

1. **Perpustakaan** adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. **Standar** adalah dokumen yang memuat ketentuan teknis, pedoman, dan/atau karakteristik yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, proses dan/atau produk, ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang berdasarkan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan, dipergunakan secara umum dan berulang-ulang untuk memperoleh tingkat keteraturan yang optimum.
3. **Standar Nasional Perpustakaan (SNP)** adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Akreditasi perpustakaan** adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal terhadap satu lembaga perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional RI yang menyatakan bahwa Lembaga Perpustakaan yang dimaksud telah memenuhi persyaratan minimal (SNP) dalam melakukan kegiatan perpustakaan.
5. **Asesor/Tim Penilai Akreditasi** adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap perpustakaan yang mengajukan untuk di akreditasi berdasarkan standar yang ditetapkan (SNP).

6. **Asesi** adalah pihak perpustakaan yang di akreditasi/di asesmen terhadap penyelenggaraan perpustakaaannya sesuai komponen-komponen dalam ruang lingkup akreditasi
7. **Instrumen Akreditasi Perpustakaan** adalah alat ukur baku dalam penilaian akreditasi yang memuat butir-butir indikator berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan
8. Komponen akreditasi terdiri dari:
 - 1) Koleksi Perpustakaan
 - 2) Sarana dan Prasarana Perpustakaan
 - 3) Pelayanan Perpustakaan
 - 4) Tenaga Perpustakaan
 - 5) Penyelenggaraan Perpustakaan
 - 6) Pengelolaan Perpustakaan
 - 7) Inovasi dan Kreativitas
 - 8) Tingkat Kegemaran Membaca
 - 9) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
9. **Perpustakaan Pendamping** adalah Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan yang telah terakreditasi A dan ditunjuk oleh Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan untuk melakukan pendampingan terhadap perpustakaan yang belum terakreditasi dalam mempersiapkan akreditasi perpustakaan
10. **Perpustakaan yang Didampingi** adalah Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan yang belum terakreditasi minimal B
11. **Perpustakaan Pembina** adalah Perpustakaan Ditjen Tenaga Kesehatan selaku Pembina Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan serta Perpustakaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik selaku Pembina Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

BAB II

PEMBAHASAN

A. Daftar Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes

Sampai dengan Januari 2024, berikut adalah daftar Perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes yang sudah terakreditasi.

27 Perpustakaan di Lingk. Ditjen Nakes terakreditasi

Terakreditasi A

1. Semarang
2. Malang
3. Riau
4. Yogyakarta
5. Kendari
6. Denpasar
7. Palangkaraya
8. Gorontalo
9. Aceh
10. Pontianak
11. Medan
12. Manado
13. Bengkulu
14. Jakarta 3
15. Padang
16. Samarinda
17. Ternate
18. Bandung
19. Banjarmasin
20. Tanjung Karang
21. Surabaya
22. Bapelkes Cikarang

Terakreditasi B

1. Surakarta
2. Tasikmalaya
3. Makassar
4. Jambi

Terakreditasi C

1. Poltekkes Jakarta II

18 Perpustakaan yang akan akreditasi

Target Akreditasi 2024


1. Mamuju
2. Palu
3. Kupang
4. Pangkal Pinang
5. Tanjung Pinang
6. Jayapura
7. Mataram
8. Palembang
9. Solo
10. Cirebon
11. Jakarta I
12. Maluku
13. BBPK Jakarta
14. BBPK Cileto
15. BBPK Makassar
16. Bapelkes Semarang
17. Bapelkes Batam
18. Bapelkes Mataram


Re-Akreditasi 2024

1. Poltekkes Jakarta II



Data Akreditasi Perpustakaan





Hingga Januari 2024, terdapat 27 Perpustakaan yang sudah terakreditasi dengan rincian sebagai berikut:

1. 22 Perpustakaan terakreditasi A
2. 4 Perpustakaan terakreditasi B
3. 1 Perpustakaan terakreditasi C

Serta 18 Perpustakaan yang akan akreditasi di tahun 2024.

B. Perpustakaan Pendamping dalam Persiapan Akreditasi Perpustakaan

Perpustakaan Pendamping dalam Persiapan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes Tahun 2024 adalah Perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes yang telah terakreditasi A serta diutamakan yang belum pernah melakukan pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan di Tahun sebelumnya. Adapun daftar Perpustakaan Pendamping adalah sebagai berikut:

Daftar Perpustakaan Yang Telah Dilakukan Pendampingan Tahun 2023

NO	PERPUSTAKAAN YANG DIDAMPINGI	PERPUSTAKAAN PENDAMPING	NILAI AKREDITASI
1	Poltekkes Surabaya	Poltekkes Malang	A
2	Poltekkes Banjarmasin	Poltekkes Yogyakarta	A
3	Poltekkes Tanjung Karang	Poltekkes Jakarta 3	A
4	Poltekkes Bandung	Poltekkes Denpasar	A
5	Bapelkes Cikarang	Poltekkes Pontianak	A

Daftar Perpustakaan Yang Akan Dilakukan Pendampingan Tahun 2024

NO	PERPUSTAKAAN YANG DIDAMPINGI	PERPUSTAKAAN PENDAMPING	TARGET PELAKSANAAN
1	Poltekkes Banten	Poltekkes Semarang	November
2	Poltekkes Sorong	Poltekkes Kendari	Agustus
3	Poltekkes Palembang	Poltekkes Padang	September
4	Poltekkes Jakarta I	Poltekkes Tanjung Karang	September
5	Poltekkes Palu	Poltekkes Denpasar	Juli
6	Poltekkes Mataram	Poltekkes Palangkaraya	November
7	Poltekkes Maluku	Poltekkes Banjarmasin	November
8	Poltekkes Jakarta II	Poltekkes Bandung	November
9	Poltekkes Pangkal Pinang	Poltekkes Medan	November
10	Poltekkes Tanjung Pinang	Poltekkes Kalimantan Timur	Oktober
11	Poltekkes Kupang	Poltekkes Gorontalo	Oktober
12	Poltekkes Mamuju	Poltekkes Bengkulu	September
13	Poltekkes Jayapura	Poltekkes Ternate	Oktober
14	BBPK Jakarta	Bapelkes Cikarang	September
15	BBPK Ciloto	Poltekkes Jakarta III	Oktober
16	BBPK Makassar	Poltekkes Manado	September
17	Bapelkes Mataram	Poltekkes Surabaya	November
18	Bapelkes Batam	Poltekkes Riau	Juni
19	Bapelkes Semarang	Poltekkes Aceh	September

C. Perpustakaan yang akan didampingi

Perpustakaan yang akan didampingi yaitu Perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes yang akan melakukan akreditasi tahun 2024. Ada 18 Perpustakaan yang akan melakukan akreditasi, yaitu 12 Perpustakaan Poltekkes, 3 Perpustakaan

BBPK, 3 Perpustakaan Bapelkes dan 1 Perpustakaan Poltekkes yang akan Re-Akreditasi.

D. Perpustakaan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai Pembina Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan

Perpustakaan Ditjen Nakes dibawah Tim Kerja Humas, Perpustakaan dan KSLN Sekretariat Ditjen Nakes melaksanakan kegiatan pembinaan serta pendampingan dalam persiapan akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes dan pendampingan dalam kegiatan pelaksanaan akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes.

E. Perpustakaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI sebagai Pembina Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Perpustakaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dibawah Tim Kerja Komunikasi Internal dan Perpustakaan, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI melaksanakan kegiatan pembinaan serta pendampingan dalam persiapan akreditasi perpustakaan di lingkungan Kemenkes RI dan pendampingan dalam kegiatan pelaksanaan akreditasi perpustakaan di lingkungan Kemenkes RI.

F. Pelaksanaan Pendampingan Persiapan Akreditasi Perpustakaan

Adapun Langkah-langkah pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes antara lain sebagai berikut:

1. Perpustakaan pendamping membentuk tim pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan Satuan Kerja Pendamping.
2. Perpustakaan yang akan didampingi melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan perpustakaan pendamping melalui surat resmi terkait permintaan pendampingan
3. Perpustakaan pendamping dan perpustakaan yang akan didampingi berkoordinasi untuk membuat jadwal pelaksanaan pendampingan persiapan akreditasi baik secara daring maupun luring.
4. Perpustakaan pendamping melakukan pendampingan secara daring minimal 3 kali dan melakukan pendampingan secara luring minimal 1 kali
5. Perpustakaan yang akan didampingi dapat mengadakan workshop terkait persiapan akreditasi perpustakaan dengan mengundang Pustakawan Biro

Komunikasi dan Pelayanan Publik dan Pustakawan Ditjen Tenaga Kesehatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut

6. Perpustakaan yang akan didampingi dapat melakukan studi banding/studi tiru ke perpustakaan pendamping dan perpustakaan lain yang sudah terakreditasi A
7. Adapun pelaksanaan pendampingan yaitu :
 - a. Pendampingan I: Pendamping memberikan kiat sukses akreditasi mendapatkan nilai A
 - b. Pendampingan II : Pendamping menjelaskan mengenai butir-butir instrument akreditasi perpustakaan serta melakukan *self assessment* berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi atau Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Perpustakaan pendamping memberikan rekomendasi perbaikan data dukung
 - c. Pendampingan III : Pendamping melakukan monitoring perbaikan dukung sesuai hasil rekomendasi sebelumnya
 - d. Pendampingan IV : Pendamping melakukan pendampingan secara luring untuk melihat secara langsung apakah hasil rekomendasi sudah dilaksanakan dan memberikan masukan terkait kekurangan dukung
8. Setelah selesai pelaksanaan pendampingan, tim pendamping mempresentasikan hasil pendampingan ke Perpustakaan Ditjen Nakes melalui zoom meeting untuk dilakukan evaluasi. Link zoom meeting disediakan oleh perpustakaan yang didampingi.
9. Satker yang telah selesai dilakukan pendampingan, memberikan sertifikat apresiasi kepada Perpustakaan Pendamping terkait Pendampingan Persiapan Akreditasi Perpustakaan.
10. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memberikan sertifikat apresiasi kepada Satuan Kerja Pendamping
11. Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan dapat dikoordinasikan oleh kedua belah pihak

G. Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Perpustakaan

Adapun Langkah-langkah pendampingan akreditasi perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes antara lain sebagai berikut:

1. Perpustakaan pendamping dapat hadir secara luring dalam pelaksanaan pendampingan akreditasi perpustakaan
2. Perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes

H. Biaya Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes

Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di lingkungan Ditjen Nakes dilakukan secara swadana dengan biaya dari Satuan Kerja masing-masing.

I. Tahapan Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes

1. Persiapan

- a. Memastikan Perpustakaan telah memiliki NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)
- b. Pembuatan surat permohonan akreditasi perpustakaan yang ditujukan kepada Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI yang beralamat di Jalan Salemba Raya nomor 28 A Jakarta Pusat.
- c. Memastikan kelengkapan bukti fisik baik cetak maupun digital
- d. Memastikan video profil perpustakaan sudah diunggah ke youtube dengan durasi video 3-5 menit
- e. Mempersiapkan Presentasi mengenai gambaran umum perpustakaan

2. Pengajuan

- a. Pembuatan akun di aplikasi SIPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia) melalui alamat : akreditasi.perpusnas.go.id. Tutorial penggunaan SIPAPI untuk asesi dapat diakses pada akun youtube: direktorat standarisasi dan akreditasi.
 - 1) Pembuatan akun melalui aplikasi SIPAPI menggunakan email perpustakaan

PENGAJUAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN

OLEH ASESI

DAFTAR - > CREATE ACCOUNT
Isi seluruh data yang diminta.
Email harus aktif (menerima pesan verifikasi akun).

CEK EMAIL
Verifikasi akun yang telah dibuat. Link verifikasi dikirim melalui email yang didaftarkan.

MASUK Masuk
Masuk menggunakan akun yang telah dibuat dan berhasil diverifikasi.

MEMBUAT AKUN

2) Melakukan verifikasi melalui Alamat email yang didaftarkan

Email Verifikasi


3) Mengisi data kelembagaan

DATA KELEM BAGAAN


Asesi tidak bisa melanjutkan proses jika:
1.Belum mengisi data kelembagaan.
2.Data yang diisi belum divalidasi oleh Administrator.

b. Pengajuan Akreditasi melalui aplikasi SIPAPI

Perpustakaan melakukan pengisian instrument sesuai dengan kondisi perpustakaan, memasukkan bukti fisik setiap komponen pada kolom yang disediakan, memasukkan link video profil perpustakaan yang telah diunggah di youtube serta memasukkan link Google Drive yang berisi seluruh bukti fisik komponen akreditasi perpustakaan.



Apabila berkas sudah sesuai, maka dapat dipilih **“Submit”**, sehingga muncul status **“Success! Pengajuan Akreditasi Berhasil Dikirim”**. Pada status usulan akan berubah menjadi **“Diajukan”**, berarti usulan akreditasi telah diterima Perpustakaan Nasional. Jika terdapat penambahan bukti fisik dapat dilengkapi melalui Google Drive yang telah disiapkan.



- c. Menunggu penjadwalan pelaksanaan akreditasi dari Perpustakaan Nasional RI melalui aplikasi SIPAPI, Email yang terdaftar maupun informasi lainnya.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan visitasi akreditasi perpustakaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Kepala Satuan Kerja atau yang mewakili
- b. Sambutan dari Ditjen Tenaga Kesehatan (Tentatif)
- c. Sambutan dari Asesor Akreditasi Perpustakaan
- d. Presentasi dari Kepala Unit Perpustakaan serta penayangan video profil perpustakaan
- e. Tanya Jawab
- f. Kunjungan Lapangan (*Library Tour*)
- g. Verifikasi dokumen
- h. Pengisian nilai dan penyusunan rekomendasi oleh asesor
- i. Paparan hasil visitasi dan rekomendasi oleh asesor
- j. Tanggapan pihak perpustakaan atas hasil visitasi
- k. Penandatanganan Berita Acara Hasil Visitasi
- l. Penutup

4. Penerbitan Sertifikat Akreditasi

- a. Perpustakaan Nasional RI menerbitkan sertifikat akreditasi perpustakaan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Akreditasi yang telah melalui sidang pleno. Sertifikat diterbitkan dalam bentuk digital dan dapat diunduh melalui aplikasi SIPAPI paling lambat 3 bulan setelah sidang pleno.
- b. Sertifikat akreditasi perpustakaan ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, masa berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Akreditasi predikat A, berlaku 5 tahun;
 - Akreditasi predikat B, berlaku 4 tahun;
 - Akreditasi predikat C, berlaku 3 tahun.

- c. Untuk peningkatan predikat akreditasi dapat diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

5. Pasca Akreditasi

Sebagai bentuk pemeliharaan dan pengawasan berkala terhadap perpustakaan yang telah terakreditasi Perpustakaan Nasional melakukan surveilans akreditasi perpustakaan. Adapun tujuan dilakukannya surveilans akreditasi adalah memantau dan memastikan perpustakaan yang telah diakreditasi tetap melakukan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan prosedur dalam skema akreditasi perpustakaan.

6. Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Perpustakaan

Perpustakaan Ditjen Tenaga Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi perpustakaan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi perpustakaan adalah memantau dan memastikan perpustakaan di Lingkungan Ditjen Nakes yang telah terakreditasi tetap melakukan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan prosedur dalam skema akreditasi perpustakaan.

BAB III
PENUTUP

Demikian Pedoman Pendampingan Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan ini disusun untuk menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi perpustakaan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 . Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat didownload melalui laman sebagai berikut:

<https://akreditasi.perpusnas.go.id/layanan/unduh-berkas>

Lampiran 2 . Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah dapat didownload melalui laman sebagai berikut:

<https://akreditasi.perpusnas.go.id/layanan/unduh-berkas?page=2>



Kemenkes
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120

ditjen-nakes.kemkes.go.id